

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai perhitungan, pemotongan, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sehubungan dengan transaksi-transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi pada PT XYZ, maka pemegang dapat memberikan kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan terkait dengan PPN yaitu:

1. Proses perhitungan dan pemotongan PPN yang tidak dipungut pada bulan Januari dan Februari telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pada bulan Maret masih terdapat kekurangan dalam penghitungan PPN yang tidak dipungut.
2. Penerapan PPN pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2015 pada PT XYZ telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam hal perhitungan, pemotongan, dan pelaporan.
3. Kewajiban penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN tidak terjadi keterlambatan dan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada bulan Januari terdapat pembetulan SPT Masa PPN, atas pembetulan tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyebabkan bertambahnya pajak terhutang yang harus dibayar oleh perusahaan.

## **5.2. Keterbatasan**

Dalam melakukan praktek magang ini terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh pemegang yaitu:

1. Waktu yang dimiliki pemegang sedikit dalam melakukan analisa laporan perpajakan dikarenakan adanya perkuliahan dan pemegang juga ditugaskan ke klien yang lain.
2. Tidak semua tranasksi-transaksi penjualan dan pembelian dianalisis, karena adanya keterbatasan biaya penelitian dan waktu penelitian. Oleh karena itu, pemegang menggunakan sampling dengan metode slovin.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka pemegang dapat memberikan saran bagi penelitian berikutnya untuk menganalisis PPN dengan cakupan lebih luas dengan melakukan penelitian pada periode yang lebih lama agar bisa mendapatkan lebih banyak data-data informasi yang diperlukan terkait dengan PPN.

## DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Republik Indonesia, 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_, 2009, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

\_\_\_\_\_, 2009, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

\_\_\_\_\_, 2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak.

\_\_\_\_\_, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 Tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.

\_\_\_\_\_, 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat

Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

\_\_\_\_\_, 2012, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.

\_\_\_\_\_, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-44/PJ/2010 Tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

\_\_\_\_\_, 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-21/PJ/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-2/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Arens, A, A., R. J. Elder, dan M. S. Beasley, 2008, *Auditing dan Jasa Assurance*, edisi kedua belas., Jakarta: Erlangga.

Resmi, S., 2009, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, Jakarta: Salemba Empat.

Riduwan. 2005. *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung : Alfabeta

Sumarsan, T., 2013, *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*, Jakarta: Indeks.